

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR 10 TAHUN 2000
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II, Retribusi Pasar merupakan jenis Retribusi Daerah Tingkat II;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, penentuan tarif dan tata cara pungutan pajak dan retribusi Daerah ditetapkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka penentuan tarif dan cara pemungutan retribusi Izin Trayek di Kabupaten Jayapura perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 49 Peraturan Pemerintah Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 156 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981);
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Retribusi Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan nama Propinsi Irian Barat Menjadi Irian Jaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2997);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Pewakafan Tanah Milik;
 11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden Disertai dengan Manual Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1997 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman;
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura Nomor 3 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura dan sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TENTANG PELAYANAN PEMAKAMAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jayapura;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jayapura;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Jayapura;
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan daerah yang berlaku;
5. Makam adalah Tempat untuk menguburkan mayat/jenasah;;
6. Tempat pemakaman Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman mayat/jenasah yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
7. Tempat Pemakaman Bukan Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan Pemakaman mayat/jenash yang dikelola oleh Badan Sosial dan atau Badan Keagamaan;
8. Tempat Pemakaman Khusus adalah areal tanah yang digunakan untuk keperluan Pemakaman karena faktor sejarah kebudayaan mempunyai arti khusus;
9. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
10. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
11. Retribusi Pelayanan Pemakaman yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaman yang meliputi pelayanan penguburan/pemakaman mayat, dan sewa tempat pemakaman yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi Daerah;
13. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPDORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan Perundang-undangan retribusi Daerah;
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
16. Surat Keputusan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

18. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
20. Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi Daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya;

BAB II NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi sebagai Pembayaran atas pemberian Izin trayek orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah Daerah.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi meliputi pelayanan :
 - a. Liang Kubur;
 - b. Panggalian Liang Kubur;
 - c. Perbaikan/Pemugaran Makam;
 - d. Penggalian Rangka/Jenazah
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah :
 - a. Pemakaman secara masal;
 - b. Pemakaman oleh pihak rumah sakit dalam hal jenazah tidak ada yang bertanggung jawab;
 - c. Pemakaman yang dikelola oleh pihak swasta

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah ahli waris atau orang yang bertanggung jawab terhadap pemakaman

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Pemakaman digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah mayat/Jenasah yang dipemakamkan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya pelayanan pemakaman dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penggunaan tanah, biaya operasional dan pemeliharaan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan
- (2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Retribusi Liang Kubur :
 1. Dewasa (17 tahun ke atas) Rp. 50.000,-
 2. Anak-anak (6 sampai dengan 16 tahun) Rp. 35.000,-
 3. Balita (0 sampai dengan 5 tahun) Rp. 25.000,-
 - b. Retribusi Penggalian Liang Kubur :
 1. Dewasa Rp. 100.000,-
 2. Anak-anak Rp. 75.000,-
 - c. Retribusi Perbaikan/pemugaran makam Rp. 50.000,-jm5
 - d. Retribusi Penggalian Rangka/jenasah Rp. 200.000,-

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Pelayanan pemakaman diberikan.